



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████
██████████, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai
Pemohon;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Teknik Pertanian), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di ██████████
██████████, Distrik Heram, Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tanggal 08 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 24 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 23 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama [REDAKSI], dan sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan November 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon ;
 - b. Termohon memiliki sifat egois ;
 - c. Termohon tidak bisa menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai seorang istri ;
5. bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia ;
6. bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Jpr. bahwa Termohon tidak jelas alamatnya, selanjutnya atas persetujuan Pemohon, Termohon tersebut dinyatakan ghaib, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Termohon yang ghaib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 12 November 2015, untuk persidangan tanggal 16 Februari 2016, dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, [REDACTED], dan Pemohon sebagai [REDACTED], dimana yang bersangkutan telah mendapatkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor [REDACTED] tertanggal 5 Oktober 2015 ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai [REDACTED] untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-1).
2. Surat keterangan Gaib dari Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Nomor 474.1/1294/LW tertanggal 06 Oktober 2015 (bukti P-2) ;

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Heram, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anggota saksi di [REDACTED], sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, kemudian ke Jayapura, akan tetapi sejak saksi bertugas di [REDACTED], Pemohon dan Termohon sudah tinggal duluan [REDACTED] ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, namun diam-diam Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

- bahwa Pemohon pernah minta ijin untuk pulang mencari Termohon di Makassar dengan menanyakan kepada orang tua dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui ;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dipanggil untuk didamaikan oleh komandan Denzipur 10, akan tetapi Termohon tidak pernah datang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Termohon sudah tidak ada kabar beritanya sejak pergi sampai sekarang ;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Heram, Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anggota saksi di Denzipur 10 Jayapura, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, kemudian ke Jayapura tinggal bertetangga dengan saya di [REDACTED] ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun diam-diam Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon pernah minta ijin untuk pulang mencari Termohon di Makassar dengan menanyakan kepada orang tua dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui ;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dipanggil untuk didamaikan oleh komandan [REDACTED], akan tetapi Termohon tidak pernah datang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Termohon sudah tidak ada kabar beritanya sejak pergi sampai sekarang ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : "*Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Polri dan TNI, Pemohon telah mendapatkan surat izin dan atau surat keterangan dari atasan, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat keterangan dan atau izin perceraian tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 dan tidak ada kabar berita samoi sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 dan tidak ada kabar berita samoi sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 dan tidak ada kabar berita sampai sekarang ;
- bahwa Termohon pernah diusahakan untuk dicari di keluarga, teman-teman Termohon diseluruh wilayah Indonesia, namun tidak bertemu ;
- bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2011, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil awal 1437 Hijriah oleh kami : Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Hamzah, M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera

ttd

Nurdin Sanmas, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	200.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Jayapura, 29 Februari 2016

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.Hi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)